



# **BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 368 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUNINGAN,**

- Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
21. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

22. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah
23. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
24. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
25. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
26. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **Pasal 2**

APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

## **Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.852.772.144.220,00 (dua triliun delapan ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah) bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

## **Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp581.176.795.203,00 (lima ratus delapan puluh satu milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp149.256.772.000,00 (seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
  - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp159.113.164.458,00 (seratus lima puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.328.441.300,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
  - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp265.478.417.445,00,00 (dua ratus enam puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

#### **Pasal 5**

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Rp149.256.772.000,00 (seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak parkir;
  - g. Pajak air tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
  - j. Bea perolehan hak katas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.926.772.000,00 (lima milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp11.940.000.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp4.050.000.000,00 (empat milyar lima puluh juta rupiah).

- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp26.600.000.000,00 (dua puluh enam milyar enam ratus juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp42.700.000.000,00 (empat puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

#### **Pasal 6**

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp159.113.164.458,00 (seratus lima puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp93.878.074.578,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp59.032.924.732,00 (lima puluh sembilan milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.202.165.148,00 (enam milyar dua ratus dua juta seratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh koma delapan rupiah)

#### **Pasal 7**

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebesar Rp93.878.074.578,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp.85.240.327.253,00(delapan puluh lima milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
  - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp550.003.369,00 (lima ratus lima puluh juta tiga ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah).
  - c. Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).
  - d. Retribusi pelayanan pasar sebesar Rp591.194.456,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
  - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp747.560.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
  - f. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar Rp15.743.750,00 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp47.583.250,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiahih).
  - h. Retribusi Pelayanan Pendidikan sebesar Rp8.662.500,00 (delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
  - i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp1.177.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sebesar Rp59.032.924.732,00 (lima puluh sembilan milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp56.967.658.050,00 (lima puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima puluh rupiah)
  - b. Retribusi Terminal sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah).
  - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp574.865.500,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - d. Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp46.513.541,00 (empat milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
  - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp925.709.757,00 (sembilan puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).
  - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp78.177.887,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah).

- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c sebesar Rp6.202.165.148,00 (enam milyar dua ratus dua juta seratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh koma delapanrupiah), yang terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah).
  - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan sebesar Rp202.165.148,00 (dua ratus dua juta seratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh koma delapan rupiah).

### **Pasal 8**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp7.328.441.300,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah), yang diperoleh dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

### **Pasal 9**

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebesar Rp7.328.441.300,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas rincian :

- a. Bagian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp4.836.941.300,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- b. Bagian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) sebesar Rp2.491.500.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

### **Pasal 10**

Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp265.478.417.445,00 (dua ratus enam puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- b. Hasil Kerjasama Daerah;
- c. Penerimaan Jasa Giro;
- d. Penerimaan Atas Tuntunan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- e. Pendapatan Dari Pengembalian;
- f. Pendapatan BLUD;
- g. Dana Kapitasi FKTP JKN.



### **Pasal 11**

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp828.905.699,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

### **Pasal 12**

Penerimaan Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebesar Rp14.625.000.000,00 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

### **Pasal 13**

Penerimaan Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sebesar Rp54.118.644.104,00 (lima puluh empat milyar seratus delapan belas juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus empat rupiah).

### **Pasal 14**

Penerimaan Atas Tuntunan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebesar Rp13.466.250,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas rincian :

- a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp11.216.250,00 (sebelas juta dua ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

### **Pasal 15**

Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e sebesar Rp1.608.750.000,00 (satu milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

### **Pasal 16**

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f direncanakan sebesar Rp153.045.002.402,00 (seratus lima puluh tiga milyar empat puluh lima juta dua ribu empat ratus dua rupiah).

### **Pasal 17**

Dana Kapitasi FKTP JKN sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf g sebesar Rp41.238.648.990,00 (empat puluh satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

### **Pasal 18**

- (1) Pendapatan Transfer sebesar Rp2.265.595.349.017,00 (dua triliun dua ratus enam puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah) terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.113.432.942.000,00 (dua triliun seratus tiga belas milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), berasal dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa;
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp152.162.407.017,00 (seratus lima puluh dua milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh ribu tujuh belas rupiah), berasal dari Pendapatan Bagi Hasil.

### **Pasal 19**

Dana Perimbangan sebagaimana Pasal 18 ayat (2) sebesar Rp1.770.468.302.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua ribu rupiah), terdiri atas :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

### **Pasal 20**

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebesar Rp52.842.873.000,00 (lima puluh dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan direncanakan sebesar Rp3.687.616.000,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
  - b. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- c. DBH PPh Pasal 21 direncanakan sebesar Rp27.642.841.000,00 (nol rupiah).
  - d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Rp8.789.548.000,00 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
  - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi direncanakan sebesar Rp6.286.466.000,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
  - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi direncanakan sebesar Rp4.648.164.000,00 (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah)
  - g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti direncanakan sebesar Rp253.766.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
  - h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp274.531.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
  - i. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp1.259.941.000 00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebesar Rp1.151.041.030.000,00 (satu triliun seratus lima puluh satu milyar empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c sebesar Rp91.389.992.000,00 (sembilan puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
- a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD direncanakan sebesar Rp3.129.900.000,00 (tiga milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD direncanakan sebesar Rp28.037.772.000,00 (dua puluh delapan milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
  - c. Dak Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP sebesar Rp36.793.842.000,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
  - d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler Perpustakaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - f. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - g. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB sebesar Rp856.732.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
  - h. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB sebesar Rp1.914.839.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

- i. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler sebesar Rp7.320.146.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
  - j. DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - k. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pengendalian Penyakit sebesar Rp3.154.455.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - l. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - m. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler sebesar Rp9.747.165.000,00. (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)
  - n. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - o. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - p. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Reguler sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - q. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan sebesar Rp435.141.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d sebesar Rp475.194.407.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. DAK Non Fisik-BOS Reguler sebesar Rp135.202.200.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar dua ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebesar Rp5.835.000.000,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
  - c. DAK Non Fisik-TPG PNSD sebesar Rp238.215.352.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
  - d. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD direncanakan sebesar Rp5.460.750.000,00 (lima milyar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - e. DAK Non Fisik-BOP PAUD sebesar Rp21.945.360.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
  - f. DAK Non Fisik-BOP PAUD Kinerja sebesar Rp1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).
  - g. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp13.740.440.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).
  - h. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja sebesar Rp315.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
  - i. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
  - j. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK sebesar Rp11.763.341.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

- k. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- l. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp13.083.146.000,00 (tiga belas milyar delapan puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
- m. DAK Non Fisik-PK2UKM sebesar Rp406.770.000,00 (empat ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- n. DAK Non Fisik-Dana Fasilitas Penanaman Modal sebesar Rp406.900.000,00 (empat ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- o. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp.438.800.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- p. DAK Non Fisik-Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp765.725.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- q. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Puskesmas sebesar Rp25.475.623.000,00 (dua puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- r. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Stunting sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### **Pasal 21**

Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### **Pasal 22**

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sebesar Rp342.964.640.000,00 (nol rupiah).

#### **Pasal 23**

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp152.162.407.017,00 (seratus lima puluh dua milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh ribu tujuh belas rupiah), terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
- b. Bantuan Keuangan dari Provinsi.

#### **Pasal 24**

Pendapatan bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas rincian :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp35.192.499.450,00 (tiga puluh lima milyar seratus sembilan puluh

dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp19.930.153.589,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp26.728.099.468,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
- d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp513.997.050,00 (lima ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).
- e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp69.797.657.460,00 (enam puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah).

### **Pasal 25**

Bantuan Keuangan dari Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas rincian :

- a. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- c. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### **Pasal 26**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya;
- c. Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana; dan
- d. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 27**

- (1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana Darurat pada Tahap Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d sebesar Rp0,00(Nol rupiah), terdiri atas rincian :
- a. Dana Bos Satdik SD Negeri sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
  - b. Dana Bos Satdik SMP Negeri sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

### **Pasal 28**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.826.272.144.220,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

### **Pasal 29**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sebesar Rp2.050.556.616.056,00 (dua triliun lima puluh milyar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.156.338.930.957,00 (satu triliun seratus lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp796.917.461.349,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp82.351.613.750,00 (delapan puluh dua milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp14.948.610.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

### **Pasal 30**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b sebesar Rp290.731.764.740,00 (dua ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
  - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp29.450.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp70.192.188.485,00 (tujuh puluh milyar seratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp120.865.961.840,00 (seratus dua puluh milyar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp39.940.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp29.752.473.519,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp531.140.896,00 (lima ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

### **Pasal 31**

Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

### **Pasal 32**

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d sebesar Rp474.983.763.424,00 (empat ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas :



- a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp11.269.123.424,00 (sebelas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
  - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp463.714.640.000,00 (empat ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus empat belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

### **Pasal 33**

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.500.000.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

### **Pasal 34**

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan;
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
  - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### **Pasal 35**

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b sebesar Rp26.500.000.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan;
  - b. Penyertaan Modal Daerah;
  - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
  - f. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### **Pasal 36**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp26.500.000.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp(26.500.000.000,00) (minus dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 37**

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Berupa Barang/Jasa Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### **Pasal 38**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

**Pasal 39**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan,  
pada tanggal *28 Desember 2022*



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal *28 Desember 2022*

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR **368**

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUS-KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG / KASUBD			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH		<i>26/12/22</i>	<i>P. Ut</i>